

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan berkepentingan dengan pengukuran kinerja keuangannya. Kinerja keuangan sendiri adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba (Sucipto, 2013: 2). Didalam pengukuran dan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan, perlu ditetapkan pernyataan yang jelas tentang tujuan yang akan dicapai dengan demikian diperoleh hasil yang diinginkan. Kinerja keuangan merupakan patokan utama untuk mengukur baik atau tidaknya kinerja perusahaan, hal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangannya.

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba merupakan fokus utama dalam penilaian kinerja keuangan perusahaan. Laba bukan saja sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban penyandang dana tetapi juga sebagai unsur penciptaan nilai (*creation value*) perusahaan yang memperlihatkan prospek perusahaan dimasa mendatang. Penilaian kinerja keuangan perusahaan harus didasarkan pada data keuangan yang dipublikasikan yang dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum (Mulyati, 2015).

Menurut Prastowo (2014:92) menyebutkan unsur dari kinerja keuangan perusahaan adalah unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran kinerja perusahaan yang disajikan pada laporan laba rugi, penghasilan bersih seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagian dasar bagi ukuran

lainnya. Dalam penelitian ini kinerja keuangan diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA). *Return on Asset* (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset. Semakin besar *Return on Asset* (ROA) menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat kembalian (*return*) semakin besar. Apabila *Return on Asset* (ROA) meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham (Husnan, 2015: 55).

Beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini mengalami kinerja keuangan yang rendah bahkan cenderung menurun sepanjang tahun 2020, khususnya sektor industri dasar dan kimia. Berdasarkan harian berita online investasi.kontan.co.id sepanjang tahun 2020, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot 31,25%. Melihat tiap sektornya, industri dasar dan kimia menjadi indeks sektoral dengan penurunan terdalam, yakni 43,53% secara *year to date* (ytd). Indeks tersebut diisi oleh emiten-emiten yang bergerak di industri semen, peternakan unggas, bubur kertas dan kertas (*pulp and paper*), keramik, porselin, hingga bahan kimia. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, dari 77 perusahaan publik yang menghuni indeks industri dasar dan kimia, tujuh emiten telah merilis laporan keuangan 2019. Dari laporan keuangan tujuh perusahaan tercatat tersebut, mayoritas emiten membukukan pertumbuhan pendapatan dengan kisaran 2%-32% secara tahunan. Sebaliknya, laba bersih mayoritas emiten ini justru turun dengan kisaran 20%-32% *year on year* (yoy) (Investasi.kontan.co.id, 2020).

Penurunan kinerja perusahaan yang dialami industri manufaktur sektor industri dasar dan kimia sesuai dengan fakta bahwa pada tahun tersebut penjualan pada sektor industri dasar & kimia cenderung turun karena tertekan pelemahan rupiah terutama pada sub sektor kimia baik kimia dasar maupun petrokimia karena 90% kebutuhan bahan baku industri kimia berasal dari impor (kontan.co.id, 2020).

Fenomena turunnya kinerja keuangan perusahaan terutama pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang telah dijelaskan tentunya membuat investor lebih berhati-hati dalam melakukan investasi pada perusahaan. Investor pasti memerlukan informasi yang akurat agar memperoleh gambaran kondisi perusahaan secara jelas. Salah satu sumber informasi dalam menilai kinerja keuangan perusahaan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan juga merupakan sumber informasi yang dimiliki perusahaan dan digunakan oleh investor untuk melakukan analisis keputusan bisnis, oleh karena itu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan menjadi sangat penting untuk dikaji dan dianalisis.

Darmawati (2014) menyatakan bahwa perusahaan besar pada dasarnya memiliki kekuatan finansial yang lebih besar dalam menunjang kinerja, tetapi di sisi lain, perusahaan besar juga dihadapkan pada masalah keagenan yang lebih besar (karena lebih sulit untuk dimonitor) sehingga membutuhkan *corporate governance* yang lebih baik. Mekanisme *corporate governance* yang baik akan memberikan perlindungan kepada para pemegang saham untuk memperoleh hasil berupa *dividend* yang sesuai

dengan besar investasinya, serta memastikan bahwa manajemen bertindak dengan baik mungkin untuk kepentingan perusahaan (Hapsari, 2015).

Kinerja perusahaan yang baik adalah terdapat mekanisme *good corporate governance* dan berjalan secara efektif. Keputusan manajemen dipengaruhi oleh upah pimpinan, ancaman pengambilalihan, pengawasan oleh dewan komisaris, dan faktor lainnya (Lestari, 2013). Sehingga dengan tata kelola perusahaan yang baik akan meningkatkan kinerja perusahaan dan menandai bahwa manajemen telah menjalankan perusahaan dengan efektif dan efisien. Lemahnya *corporate governance* ditandai dengan adanya tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan para investor, sehingga menyebabkan jatuhnya harapan para investor tentang pengembalian atas investasi yang telah ditanamkan.

Di Indonesia, permasalahan *corporate governance* mengemuka sejak terjadi krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia termasuk Indonesia, dan semakin menjadi perhatian akibat banyak terungkapnya kasus-kasus manipulasi laporan keuangan. Farida (2017) dalam penelitiannya menyebutkan beberapa kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi di Indonesia, seperti kasus PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas (SAIP) pada sektor industri dasar dan kimia. Polda Jawa Timur, menetapkan Jandri Onasis Siandari dan Joko Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen piutang PT. ZT Holding Pte Ltd, yang berujung pada pemailitan SAIP. Kedua tersangka diduga kuat telah membuat keterangan palsu mengenai tidak diakuinya tagihan tujuh kreditur SAIP, di mana salah satunya adalah ZT Holding Pte Ltd. Para tersangka

juga disinyalir telah menerima seluruh tagihan PT. BRI sebesar US\$ 20 juta. Padahal, total tagihan PT. BRI pada laporan keuangan SAIP hanya sekitar US\$ 1 juta (www.tribunnews.com).

Isu mengenai *Corporate Governance* (CG) menjadi kembali menarik setelah beberapa perusahaan besar yang berbasis di Amerika Serikat seperti Goldman Sachs, Bear Stern, Morgan Stanley, Merrill Lynch, dan Lehman Brothers, satu per satu tumbang. Hal ini mengingatkan tentang awal mencuatnya *Corporate Governance* menjadi perhatian dunia internasional (Iqbal, 2015). *Good corporate governace* dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja perusahaan dalam penelitian ini diproksikan menjadi lima yaitu dewan direksi, dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, kepemilikan konsentris dan komite audit (Setiawan, 2012).

Dewan direksi merupakan kata lain dari pemegang kekuasaan dalam perusahaan. Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan yang bertugas melakukan atau melaksanakan operasi dan kepengurusan perusahaan. Anggota dewan direksi diangkat oleh RUPS. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan (Sukandar, 2014). Jumlah dewan direksi merupakan salah satu dari mekanisme dalam mengukur *good corporate governance*. Adanya dewan direksi yang melaksanakan tugasnya dengan baik maka akan meningkatkan kinerja perusahaan (Yadnyapawita, 2020).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sukandar (2014) dan penelitian Veno (2015) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh

positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan hasil penelitian Listyawati (2018) dan penelitian Masitoh (2018) yang juga menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Tetapi hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Adestian (2016) dan penelitian Yuniarti (2018) yang menyatakan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan hasil penelitian Sejati, dkk (2018) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

Menurut Agoes dan Ardana (2014:110) komisaris independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Adanya Komisaris independen, maka kepentingan pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas tidak diabaikan karena komisaris independen lebih bersikap netral terhadap keputusan yang dibuat oleh pihak manajer (Fadillah, 2017). Komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam suatu perselisihan yang terjadi antara para manajer internal dan mengawasi kebijakan direksi serta bertugas sebagai pemberi nasihat kepada direksi. Komisaris independen merupakan sebuah posisi yang baik untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan supaya tercipta suatu perusahaan yang *good corporate governance*, sehingga bisa meningkatkan kinerja perusahaan.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sarafina (2017) dan Fuad (2018) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan hasil penelitian Listyawati (2018) yang juga menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Tetapi hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Veno (2015), Adestian (2016), dan Yuniarti (2018) menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan penelitian Sejati, dkk (2018) dan Purnamasari (2019) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 (Agoes dan Ardana, 2014:108) dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Ukuran dewan komisaris menunjukkan besarnya jumlah anggota yang ada pada dewan. Jumlah anggota dewan atau ukuran dewan harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Menurut Widyatama (2015) Dengan semakin banyaknya jumlah anggota dewan komisaris, maka fungsi pengawasan terhadap dewan direksi menjadi jauh lebih baik, nasehat dan masukan untuk dewan direksi dalam mengambil keputusan pun menjadi lebih banyak. Sehingga keputusan yang diambil oleh dewan direksi lebih

tepat sasaran, kinerja dari manajemen menjadi lebih baik dan berimbang pula pada meningkatnya kinerja keuangan.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adestian (2016) dan penelitian Listyawati (2018) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan hasil penelitian Purnamasari (2019) yang juga menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Tetapi hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Yuniarti (2018) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Menurut Yuniarti (2018) kepemilikan konsentris merupakan kepemilikan yang memiliki kuasa atau dominasi saham yang dimiliki oleh seseorang maupun badan dalam suatu perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi akan timbul dua kelompok pemegang saham yaitu pemilik mayoritas yang mengendalikan perusahaan (*controlling interest*) dan pemilik minoritas (*minority interest*). Struktur kepemilikan terkonsentrasi biasanya terjadi pada negara yang menganut *civil law* yaitu negara dengan perlindungan hukum yang lemah terhadap investornya. Kepemilikan terkonsentrasi dikategorikan berdasarkan persentase kepemilikan saham yang cukup signifikan yang hanya oleh beberapa pihak (Berezinets *et al.*, 2017).

Kepemilikan konsentris merupakan kepemilikan saham dengan persentase lebih dari 5% dalam sebuah perusahaan (Yuniarti, 2018). Pemilik yang terkonsentrasi memiliki kendali terbesar terhadap perusahaan.

Kepemilikan yang dominan akan mampu mempengaruhi keputusan pada saat RUPS. Seseorang, institusi, perusahaan, maupun pemerintah yang memiliki saham terbesar dalam perusahaan akan memiliki hak suara lebih besar pada saat RUPS (Reddy dkk, 2013). Menurut Shleifer dan Vishny (dalam Yuniarti, 2018) kepemilikan saham konsentris merupakan elemen penting dalam perusahaan untuk mengontrol biaya keagenan (*agency cost*).

Perbandingan yang cukup signifikan menghasilkan ketimpangan yang cukup tinggi antara pemegang saham dengan kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan dalam skala kecil (Sheikh *et al.*, 2013). Hal ini dinilai dapat menjadi pemicu *conflict of interest* baik antar pemegang saham, dan juga manajemen dengan pemegang saham yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (Darko *et al.*, 2016).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Listyawati (2018) menyatakan kepemilikan pemegang saham pengendali (kepemilikan konsentris) berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan hasil penelitian Saidat, *et al.* (2019) dan penelitian Yopie (2021) yang juga menyatakan bahwa kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Tetapi hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Yuniarti (2018) yang menyatakan kepemilikan konsentris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Komite audit ialah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam

mempertahankan independensinya dari manajemen (Tugiman, 2014). Hartono & Nugrahanti (2014), mengungkapkan bahwa komite audit ialah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip GCG terutama transparansi dan *disclosure* yang diterapkan secara konsisten dan memadai. Jumlah komite audit yang semakin banyak dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda, semakin banyak pula pengendalian dan pengawasan yang dilakukan, hal tersebut akan memberikan banyak pertimbangan dan masukan bagi manajemen perusahaan dalam mengeluarkan suatu kebijakan yang tepat dalam usaha meningkatkan kinerja perusahaan (Irma, 2019).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Veno (2015) dan penelitian Sarafina (2017) menyatakan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan hasil penelitian Fuad (2018) yang juga menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Tetapi hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Adestian (2016), Eksandi (2018), dan Sejati, dkk (2018) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dipaparkan serta ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya memunculkan *gap analysis*, sehingga perlu adanya penelitian kembali mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* (Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Kosentris, dan Komite Audit) Terhadap Kinerja Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020.**

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
4. Apakah kepemilikan kosentris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh dewan direksi terhadap kinerja perusahaan.
2. Menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan.

3. Menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan.
4. Menganalisis pengaruh kepemilikan konsentris terhadap kinerja perusahaan.
5. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap kinerja perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah dan memperluas pengetahuan mengenai hubungan karakteristik *good corporate governance* terhadap kinerja suatu perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditor, regulator, serta pihak lainnya, untuk mengetahui pentingnya *good corporate governance* sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan bisnis yang baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory menjelaskan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional untuk menjalankan bisnisnya. Pemisahan kepemilikan ini bertujuan supaya pemilik perusahaan dapat memperoleh untung yang maksimal dengan biaya yang murah. Para agen bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Pemegang saham bertugas untuk mengawasi dan memonitoring para agen dalam mengelola perusahaannya. Teori agensi mengkaji dampak dan hubungan para tenaga profesional dengan pemilik perusahaan atau pemilik perusahaan dengan pemberi pinjaman (Ferial, dkk 2016).

Agency theory atau teori keagenan mendasari praktek pengungkapan laporan tahunan oleh perusahaan terhadap para pemegang saham (Hidayat, 2017). Teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 yang menyatakan bahwa para pemegang saham tidak memiliki cukup informasi tentang kinerja dan kondisi perusahaan. *Agent* memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan prospek perusahaan secara keseluruhan dimasa yang akan datang dibandingkan dengan *principal* (Fadillah, 2017). Inilah yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki antara *principal* dan *agent*, sehingga mengakibatkan asimetri informasi. Munculnya masalah

keagenan terjadi karena ada pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan pribadi namun saling bekerja sama dalam pembagian wewenang yang berbeda. Masalah keagenan ini dapat merugikan *principal* karena pihak *principal* tidak mendapatkan informasi yang memadai dan tidak memiliki cukup akses dalam mengelola perusahaan (Budiharjo, 2016). Teori keagenan merupakan dasar untuk memahami *corporate governance*. Hal tersebut dikarenakan teori keagenan mengindikasikan bahwa terdapat asimetri informasi antara manajer sebagai *agent* dan pemilik (pemegang saham) sebagai *principal* (Putri, 2017).

Agency theory atau teori keagenan dalam penelitian ini dijadikan dasar pemikiran dalam usaha meminimalisir timbulnya konflik kepentingan antara pemegang saham atau investor dengan manajemen yang disebut dengan *agency problem* (konflik keagenan), yang seharusnya hubungan antara *principal* dan *agent* menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan dengan menciptakan *corporate governance* (tata kelola perusahaan) yang baik. Sehingga *agency theory* dapat digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar pemikiran untuk meneliti pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan.

2.1.2 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan suatu mekanisme pengelolaan yang didasarkan pada teori keagenan. Penerapan konsep *corporate governance* diharapkan memberikan kepercayaan terhadap agen (manajemen) dalam mengelola kekayaan pemilik (investor), karena adanya *corporate governance* pemilik menjadi lebih yakin bahwa agen tidak akan

melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan agen. GCG adalah suatu sistem pengendalian dan pengaturan organisasi yang dilakukan dengan sebagus mungkin, berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati, untuk kepentingan semua pihak yang berstatuskan dengan organisasi, baik secara langsung ataupun tidak langsung (Widyati, 2013).

Asas *good corporate governance* menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *good corporate governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan untuk kepentingan manajemen dan investornya. Asas *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (Budiharjo, 2016).

Dalam penelitian ini, *good corporate governance* terdiri dari beberapa faktor, yaitu:

1. Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan kata lain dari pemegang kekuasaan dalam perusahaan. Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan yang bertugas melakukan atau melaksanakan operasi dan kepengurusan perusahaan. Anggota dewan direksi diangkat dalam RUPS. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan (Sukandar, 2014).

Dewan direksi adalah organ perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolegal. Sehingga masing-masing anggota direksi dapat menjalankan tugas dan wewenangnya juga dapat mengambil keputusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa semua keputusan anggota direksi adalah tanggung jawab bersama. Akan tetapi tetap berada dalam lingkup tanggung jawab direktur utama yang bertugas mengkoordinasi kegiatan yang direksi laksanakan (Jaya, 2019).

Dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Jumlah dewan direksi merupakan salah satu dari mekanisme dalam mengukur *good corporate governance*. Dewan direksi diberi tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan pengelolaan didalam perusahaan dan melaporkan segala sesuatu yang terkait perusahaan kepada dewan komisaris. Adanya dewan direksi yang melaksanakan tugasnya dengan baik maka akan meningkatkan kinerja perusahaan (Yadnyapawita, 2020).

Tugas dan tanggungjawab dewan direksi dalam organ perusahaan menurut Hendro dan Conny (2014:95) adalah sebagai berikut.

- a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank.

- b. Direksi mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Direksi telah melaksanakan prinsip – prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
- e. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia atau hasil pengawasan otoritas lain.
- f. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- g. Direksi telah mengungkapkan kebijakan – kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
- h. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya serta konsultan merupakan pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
- i. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada komisaris.

- j. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.

Kriteria, komposisi, dan independensi dewan direksi menurut Hendro dan Conny (2014:95) adalah sebagai berikut.

- a. Jumlah anggota direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
- b. Seluruh anggota direksi telah berdomisili di Indonesia.
- c. Penggantian atau pengangkatan anggota direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nasional atau Komite Remunerasi dan Nominasi.
- d. Mayoritas anggota direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank, kecuali Bank Syariah (minimal 2 tahun).
- e. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif pada bank, perusahaan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang pelaksanaan GCG bagi bank yakni menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank.
- f. Anggota direksi baik secara individu maupun bersama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
- g. Direksi telah mengangkat anggota komite, didasarkan pada keputusan rapat dewan komisaris.

- h. Mayoritas anggota direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota direksi atau dengan anggota dewan komisaris.
- i. Anggota direksi tidak memberikan kuasa hukum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi.

2. Dewan Komisaris Independen

Menurut Agoes dan Ardana (2014:110) komisaris independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.

Menurut Fadillah (2017) komisaris independen dapat didefinisikan sebagai seseorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dengan dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris. Dengan adanya Komisaris independen, maka kepentingan pemegang saham, baik mayoritas

maupun minoritas tidak diabaikan karena Komisaris independen lebih bersikap netral terhadap keputusan yang dibuat oleh pihak manajer

Komisaris Independen dipillih berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) keputusan dalam RUPS tidak berdasarkan pada jumlah suara yang biasanya satu orang satu suara tetapi berdasarkan pada jumlah saham yang dimilikinya (Jaya, 2019). Komisaris independen memiliki tugas yakni melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan direksi. Sehingga komisaris independen memiliki fungsi yaitu mengawasi kualitas informasi atas kinerja dewan direksi juga untuk mengawasi kelengkapan laporan atas kinerja dewan direksi. Perihal hal tersebut komisaris independen memliki posisi yang sangat penting dalam perusahaan (Veno, 2015).

Pemerintah mengatur perihal Independensi direksi perusahaan dalam aturan Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-305/BEI/07-2004 pasal III ayat 1.6 yang memuat syarat untuk menjadi Komisaris Independen yakni sebagai berikut :

- a. Komisaris independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali (*controlling stakeholders*) atau pemegang saham mayoritas sekurang – kurangnya 6 bulan sebelum penunjukkan sebagai komisaris tak terafiliasi dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- b. Komisaris independen tidak mempunyai hubungan dengan direktur atau komisaris lainnya dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.

- c. Komisaris independen tidak mempunyai kedudukan yang rangkap dalam perusahaan lain dan tercatat yang bersangkutan.
- d. Komisaris independen tidak menjadi anggota atau orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh perusahaan tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukkan sebagai komisaris.

3. Ukuran Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 dalam Agoes dan Ardana (2014:108) dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Sedangkan menurut Sembiring (2015: 67) ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Maka, dapat disimpulkan ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota komisaris dalam perusahaan yang melakukan pengawasan terhadap direksi dalam menjalankan perusahaan.

Peran komisaris sangat penting dan cukup menentukan bagi keberhasilan implementasi *good corporate governance*. Diperlukan komitmen penuh dari komisaris agar implementasi *good corporate governance* dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Selain itu dewan komisaris bertanggungjawab dan berwenang melakukan pengawasan

atas kebijakan pengurusan baik mengenai BUMN maupun usaha BUMN dan memberikan nasihat kepada direksi (Sari dan Asyik, 2013).

Menurut Yustini dan Cholis (2016) agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan dengan efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- b. Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- c. Fungsi pengawas dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Menurut Fadillah (2017) pengukuran ukuran dewan komisaris menggunakan jumlah anggota dewan komisaris. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitor yang dilakukan akan semakin efektif.

4. Kepemilikan Konsentris

Menurut Yuniarti (2018) kepemilikan konsentris merupakan kepemilikan yang memiliki kuasa atau dominasi saham yang dimiliki oleh seseorang maupun badan dalam suatu perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi akan timbul dua kelompok

pemegang saham yaitu pemilik mayoritas yang mengendalikan perusahaan (*controlling interest*) dan pemilik minoritas (*minority interest*). Struktur kepemilikan terkonsentrasi biasanya terjadi pada negara yang menganut *civil law* yaitu negara dengan perlindungan hukum yang lemah terhadap investornya. Kepemilikan terkonsentrasi dikategorikan berdasarkan persentase kepemilikan saham yang cukup signifikan yang hanya oleh beberapa pihak (Berezinets *et al.*, 2017).

Perbandingan yang cukup signifikan menghasilkan ketimpangan yang cukup tinggi antara pemegang saham dengan kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan dalam skala kecil (Sheikh *et al.*, 2013). Hal ini dinilai dapat menjadi pemicu *conflict of interest* baik antar pemegang saham, dan juga manajemen dengan pemegang saham yang dapat mempengaruhi memburuknya kinerja keuangan perusahaan kecil (Darko *et al.*, 2016).

Liris (2013) mengatakan bahwa konsentrasi kepemilikan terjadi pada 2 konsep kepemilikan. Pertama, Kepemilikan imediat. Kepemilikan ini adalah kepemilikan langsung dalam perusahaan publik yang didasarkan persentase saham yang tertulis atas nama pemegang saham. Oleh karena itu, rangkaian kepemilikan tidak ditelusuri. Kedua, Kepemilikan ultimat. Kepemilikan ini berbentuk langsung dan tidak langsung. Kepemilikan langsung menggambarkan persentase saham yang dimiliki pemegang saham atas nama dirinya sendiri. Kepemilikan tidak langsung adalah kepemilikan terhadap sebuah perusahaan publik melalui rantai kepemilikan. Karena terdapat bentuk kepemilikan tidak

langsung, maka rangkaian kepemilikan harus ditelusuri sampai dengan pemilik ultimat dapat diidentifikasi.

Kepemilikan konsentris merupakan kepemilikan saham dengan persentase lebih dari 5% dalam sebuah perusahaan (Yuniarti, 2018). Pemilik yang terkonsentrasi memiliki kendali terbesar terhadap perusahaan. Kepemilikan yang dominan akan mampu mempengaruhi keputusan pada saat RUPS. Seseorang, institusi, perusahaan, maupun pemerintah yang memiliki saham terbesar dalam perusahaan akan memiliki hak suara lebih besar pada saat RUPS (Reddy dkk, 2013). Menurut Shleifer dan Vishny (dalam Yuniarti, 2018) kepemilikan saham konsentris merupakan elemen penting dalam perusahaan untuk mengontrol biaya keagenan (*agency cost*).

5. Komite Audit

Komite audit ialah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen (Tugiman, 2014).

Hartono & Nugrahanti (2014), mengungkapkan bahwa komite audit ialah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip GCG terutama transparansi dan *disclosure* yang diterapkan secara konsisten dan memadai.